



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/23/IO.P/DPMP-TSP-III/ VII/2020

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 02.I5/PIO.TK.EL.B/SS/VI/2020 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/6058/UM-PPPNF/DPK-II/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN EL BETHEL

Nama Sekolah	:	TK EL BETHEL
Jenjang Sekolah	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	:	JL. MELATI RT.02
- Kampung/Kel	:	SUMBER SARI
- Kecamatan	:	BARONG TONGKOK
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	:	421.I/496/DP-II/X/2005
Kepala Sekolah	:	DORKAS SUSANA, S.Th
Ketua Yayasan	:	PIETER MOKODOMPIT

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 07 Juli 2023, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 07 Juli 2020



a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL S.SI M.SI

Penyelia Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565

SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 421.1/496/DP-II/X/2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya mewujudkan mutu sumber daya manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai – nilai leluhur yang dinamis, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten / Kota.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Kebijakan Pemkab memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
 - Surat Permohonan Ketua Yayasan El-Bethel Nomor : 01/YS/EL-B/IX/2005 tanggal 15 September 2005.
 - Rekomendasi dari Kepala Kampung Sumber Sari Nomor : 452/194/07.17/IX/2005 tanggal 21 September 2005.
 - Rekomendasi dari Camat Barong Tongkok Nomor : 421.1/731/IX/2005 tanggal 22 September 2005.
 - Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK El-Bethel Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok.
 - Saran – saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Memberikan Izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| - Badan Hukum/Akte Notaris | : | 09 Tgl. 12 Agustus 2005 |
| | : | Gared Randhani, SH. |
| - Nama Yayasan Pendidikan | : | Yayasan El-Bethel |
| - Tahun Pelajaran 2005/2006 | : | Tmt. 03 Oktober 2005 |
| - Komponen Kelembagaan | : | Baik (Berbadan Hukum) |
| - Komponen Sarana/Prasarana | : | Cukup |
| - Komponen Ketenagaan | : | Baik |
| - Komponen Kebutuhan | : | Baik |
| - Komponen Situasi Umum | : | Cukup |
| * Nama Sekolah Swasta | : | TK El-Bethel Sumber Sari |
| * Nomor Induk Sekolah (NIS) | : | 000350 |
| * Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 00.2.16.07.07.003 |
| * Alamat Lengkap Sekolah | : | Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok
Kab. Kutai Barat |

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Pendidikan masing – masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertif dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 03 Oktober 2005


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,
Drs. Stanislaus Liah
Pembina TK. I
NIP. 010 110 855

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan).
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat.
6. Camat Barong Tongkok.
7. Kasi Pendidikan Kecamatan Barong Tongkok di Barong Tongkok.